
	PENANGANAN TUMPAHAN LIMBAH B3 & BAHAN B3		
	No. Dokumen DIR.04.02.01.006	No. Revisi 01	Halaman 1 / 2
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal Terbit 30 November 2023	Ditetapkan Direktur  dr. R. Alief Radhianto, MPH	
Pengertian	<ul style="list-style-type: none"><li>– Penanganan tumpahan B3 adalah upaya pembersihan tumpahan B3 secara aman selama proses kegiatan pelayanan di rumah sakit</li><li>– B3 cair adalah bahan berbahaya beracun berbentuk cair yang dipergunakan pada proses pelayanan di rumah sakit seperti cairan kimia, reagent, desinfektan, sediaan obat dan sebagainya</li><li>– Tumpahan B3 adalah termasuk kriteria limbah medis yang dihasilkan dari kegiatan pelayanan medis di rumah sakit.</li><li>– Tempat khusus tumpahan B3 adalah tempat sampah yang diperuntukan untuk limbah medis yaitu tempat sampah yang sudah dilapisi kantong plastik berwarna kuning, tertutup, tidak mudah terbuka dan tidak bocor</li></ul>		
Tujuan	Sebagai acuan penerapan langkah-langkah dalam pengelolaan Tumpahan B3 di Rumah Sakit Hamori Subang		
Kebijakan	Berdasarkan Peraturan Direktur Rumah Sakit Hamori Nomor : Per-058/DIR/VII/2023 tentang Pedoman Pelayanan IPSRS		
Prosedur	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Kejadian pajanan/paparan sebagai berikut :<ol style="list-style-type: none"><li>a. Petugas menentukan jenis tumpahan yang terjadi.</li><li>b. Petugas penanganan mengevakuasi dan amankan area/benda yang terkena tumpahan.</li><li>c. Petugas penanganan memberikan pertolongan pertama dan perawatan medis bagi korban yang cedera</li><li>d. Petugas membersihkan mata dan kulit atau bagian tubuh yang terpajan dengan segera menggunakan air mengalir.</li><li>e. Petugas penanganan membatasi penyebaran tumpahan menggunakan rambu peringatan di sekitar area yang terkena tumpahan.</li><li>f. Petugas penanganan melaporkan pada petugas pengawas klinis yang terkait (Kesehatan Lingkungan, Komite PPI, dan K3RS) agar</li></ol></li></ol>		

## PENANGANAN TUMPAHAN LIMBAH B3 & BAHAN B3

No. Dokumen  
DIR.04.02.01.006

No. Revisi  
01

Halaman  
2 / 2

mengkoordinasi tindakan yang perlu dilakukan

### 2. Tumpahan Bahan B3 sebagai berikut :

- a. Petugas penanganan menggunakan pakaian pelindung yang sesuai bagi pekerja yang terlibat dalam proses pembersihan.
- b. Petugas penanganan mengumpulkan semua tumpahan dan materi yang terkontaminasi. Benda tajam tidak diambil dengan tangan telanjang, gunakan sapu dan pengki atau peralatan lain yang sesuai. Materi yang tumpah dan benda sekali pakai yang terkontaminasi yang digunakan untuk membersihkan harus ditempatkan pada kantong atau kontainer yang sesuai.
- c. Petugas penanganan menerapkan bahan penyerap untuk tumpahan (bubuk zeolit, tissue atau kertas koran).
- d. Petugas penanganan membuang bahan penyerap yang sudah dipakai pada tempat khusus tumpahan B3.
- e. Petugas penanganan membersihkan area tumpahan menggunakan kain pembersih sekali pakai.
- f. Petugas membuang kain pembersih sekali pakai ke wadah tempat khusus tumpahan B3.
- g. Petugas penanganan membersihkan area tumpahan dengan cairan pembersih dan keringkan dengan kain pel kering atau menggunakan alat-alat pembersihan yang disesuaikan dengan area tempat tumpahan tersebut terjadi.
- h. Petugas penanganan melakukan dekontaminasi atau disinfeksi semua peralatan yang digunakan.
- i. Petugas penanganan melepaskan pakaian pelindung dan APD yang digunakan, kemudian melakukan dekontaminasi atau disinfeksi pakaian dan diri bila perlu.

Unit Terkait

- Cleaning Service
- Komite PPI